

Peran Norani Othman terhadap Penguatan Feminisme Islam di Malaysia Melalui Prinsip Maqasid al-Shariah

by 035 Firdausi

Submission date: 03-Dec-2025 06:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2834242218

File name: 035._Firdausi.pdf (269.04K)

Word count: 2329

Character count: 15403

Peran Norani Othman terhadap Penguatan Feminisme Islam di Malaysia Melalui Prinsip Maqasid al-Shariah

6 **Firdausi Nuzula**
UIN Sunan Ampel Surabaya
firdausinzlaa.04@gmail.com

Abd. A'la
UIN Sunan Ampel Surabaya
abdalabs@uinsa.ac.id

Rochimah
UIN Sunan Ampel Surabaya
rochimah@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menelaah pemikiran dan kontribusi Norani Othman pada gerakan feminisme Islam di Malaysia. Permasalahan utama penelitian berfokus pada bagaimana gagasan Othman menafsirkan ulang teks-teks agama untuk menegakkan keadilan gender, serta dampaknya pada advokasi kebijakan dan gerakan sosial. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan latar belakang intelektual Othman, menganalisis gagasan feminisme Islam yang ia kembangkan, dan menilai peran konkret dalam gerakan perempuan Muslim. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan karya-karya Othman sebagai sumber primer, disertai artikel akademik, prosiding, dan laporan organisasi sebagai sumber sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Othman menegaskan kesetaraan gender sebagai bagian inheren ajaran Islam melalui prinsip *Maqasid al Shari'ah*, khususnya `adl (keadilan) dan masalah (kebaikan). Melalui Sisters in Islam (SIS) dan jaringan Musawah, ia berhasil memadukan penelitian akademik, advokasi hukum, dan diplomasi transnasional untuk menantang tafsir patriarkal sekaligus membuktikan bahwa reformasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan tanpa meninggalkan otoritas Al-Qur'an. Temuan ini menegaskan bahwa feminisme Islam yang ditawarkan Othman relevan bagi negara mayoritas Muslim lain, termasuk Indonesia, dalam upaya menegakkan keadilan gender berbasis nilai-nilai agama.

Kata Kunci: *Feminisme Islam, Norani Othman, Maqasid al-Shari'ah.*

PENDAHULUAN

Feminisme Islam merupakan salah satu wacana penting dalam kajian keislaman kontemporer yang berupaya menegakkan kesetaraan gender melalui reinterpretasi terhadap teks-Al-Qur'an. Di Asia Tenggara, wacana ini memperoleh bentuknya yang khas karena beririsan dengan konteks politik Islamisasi, dinamika tafsir keagamaan, serta budaya lokal. Malaysia menjadi salah satu negara yang mengalami pergeseran signifikan sejak kebijakan Islamisasi pada awal 1980-an (Zainah Anwar 2009:42). Kebijakan tersebut memperkuat dominasi tafsir keagamaan yang cenderung patriarkal, terutama

dalam isu-isu hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, sehingga memunculkan ketimpangan hak perempuan dalam ranah hukum dan sosial. Proses ini menimbulkan tantangan besar bagi perempuan Muslim, terutama terkait pernikahan, perceraian, dan hak waris, yang sering diinterpretasikan secara patriarkal (Kassam 2010:8).

Dalam konteks ini, pemikiran dan aktivisme Norani Othman muncul sebagai upaya untuk memperbarui interpretasi agama demi menegakkan keadilan gender yang menawarkan pendekatan baru terhadap teks Islam. Melalui kerangka hermeneutika dan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah seperti 'adl (keadilan) dan maslahah (kebaikan), Othman berupaya menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah nilai asing, melainkan bagian integral dari ajaran Islam. Ia mengkritik adanya monopoli tafsir konservatif dan menawarkan pembacaan ulang yang kontekstual, dengan tujuan mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan Muslim. Pendekatan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pemikiran feminisme Islam di Malaysia (Noor t.t.).

Norani Othman, seorang profesor sosiologi di Universitas Nasional Malaysia, dikenal luas sebagai salah satu pendiri Sisters in Islam (SIS), sebuah organisasi yang mempromosikan penafsiran ulang Al-Qur'an berdasarkan prinsip-prinsip *Maqasid al Shari'ah* dan keadilan ('adl) untuk perlindungan hak-hak perempuan (Djama dan Zulaikha t.t.:45). Ia menolak anggapan bahwa feminisme Islam merupakan adopsi nilai-nilai Barat, dan menegaskan bahwa kesetaraan gender berada di inti ajaran Islam, yang menempatkan pria dan wanita sebagai mitra spiritual (Kamaruddin, Yunus, dan Rahim 2018:4). Upaya Othman tidak luput dari tantangan dari kelompok konservatif yang menolak tafsir progresif Al-Qur'an (Muqtada, Istianah, dan Mustapha 2024a)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagasan utama Norani Othman tentang feminisme Islam dan kontribusinya dalam advokasi keadilan dan hak-hak perempuan di Malaysia. Fokus penelitian ini meliputi: (1) latar belakang pemikiran Othman; (2) gagasan utamanya tentang feminisme Islam; dan (3) bentuk konkret kontribusinya terhadap advokasi kebijakan dan gerakan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan mengkaji karya-karya Othman, publikasi akademik terkait feminisme Islam, dan penelitian tentang gerakan perempuan Muslim di Asia Tenggara, termasuk konteks Indonesia yang relevan untuk perbandingan (Kamaruddin dkk. 2018)

Secara teoretis, studi ini memperkaya studi tentang feminisme Islam dengan menekankan bahwa advokasi untuk keadilan gender tidak harus bertentangan dengan tradisi agama, tetapi dapat tumbuh dari pembacaan ulang yang inklusif terhadap teks-Al-Qur'an (Zulaiha, 2020). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan akademik dan gerakan masyarakat sipil dalam memperkuat argumen untuk keadilan gender di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, yang saat ini sedang berusaha mereformasi hukum keluarga agar lebih egaliter (Mahmudi, 2021; Putri, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur tentang Norani Othman, tetapi juga berkontribusi pada diskursus tentang feminisme Islam lintas batas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data primer berasal dari karya-karya Norani Othman sendiri baik buku, artikel jurnal, maupun naskah pidato—yang menjadi sumber otentik pemikirannya (Othman, 2006). Data sekunder diperoleh dari artikel akademik, prosiding, dan laporan organisasi yang relevan, termasuk studi-studi feminisme Islam di Asia Tenggara dan Indonesia (Basarudin 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Norani Othman

Norani Othman adalah seorang profesor sosiologi di Universitas Nasional Malaysia (UKM) yang dikenal luas sebagai salah satu pendiri Sisters in Islam (SIS), sebuah organisasi yang berfokus pada hak-hak perempuan dan keadilan gender dalam konteks Islam (Carnegie Council, n.d.). Sebagai akademisi, ia telah melakukan penelitian mendalam tentang hubungan antara agama, negara, dan gender, khususnya bagaimana proses Islamisasi di Malaysia sejak tahun 1980-an telah mempengaruhi hak kewarganegaraan perempuan (Wissenschaftskolleg zu Berlin, 1998). Selain itu, Norani pernah menjadi Fulbright Visiting Scholar di Amerika Serikat (1996–1997) dan Fellow di Wissenschaftskolleg zu Berlin (1998/1999), menunjukkan pengakuan internasional atas keahliannya (Fulbright Scholars, n.d.).

Dalam bukunya yang berjudul *Muslim Women and the Challenge of Islamic Extremism*, ia menyoroti ketegangan antara ajaran Islam dan gerakan fundamentalis yang menekan hak-hak perempuan. Buku ini kontroversial dan bahkan dilarang di Malaysia, meskipun Norani menegaskan bahwa studinya bersifat akademis, bukan provokatif (Malaysiakini, 2008).

Melalui *Sisters in Islam*, Norani terus mendorong reinterpretasi teks-teks agama yang lebih adil gender, upaya yang memicu debat panas di kalangan kelompok konservatif (Carnegie Council, n.d.).

Strategi dan Gagasan Utama Norani Othman tentang Feminisme Islam

Secara bahasa, *Maqasid al Shari'ah* diambil dari kalimat *Maqasid* berarti tujuan, dan *Shari'ah* berarti ketetapan Allah. Secara epistemologis, sehingga *Maqasid al Shari'ah* dimaknai sebagai ketetapan Allah berdasarkan shari'at, untuk menghindari kemunkaran (*nahi munkar*) dan mendapatkan keberkahan dari kemaslahatan (Huda, Ahmad, dan Suhartini t.t.:4), sesuai dengan QS. al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ١٨

Norani Othman menempatkan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam menafsirkan ajaran Islam. Ia menolak pandangan bahwa teks-Al-Qur'an harus dipahami secara kaku, dan sebaliknya menawarkan pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan nilai-nilai *Maqasid al Shari'ah* seperti masalah (kebaikan) dan `adl (keadilan) sebagai dasar untuk kesetaraan gender (Othman, 2006; Muqtada dkk., 2024). Mengacu pada landasannya, ia memiliki landasan tersebut bersandar pada QS. An-Nisa

ayat 3, dan ayat 43. Pemahamannya ia aplikasikan dalam gerakan *Sister in Islam*, sebagai rujukan bagi anggota lainnya (in islam 2023:10). Ayat tersebut berbunyi:

وَأِنْ حَفِظْتُمْ إِلَىٰ نُحُسَبُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ وَإِنْ حَفِظْتُمْ إِلَىٰ تَعَدَّلُوا
إِحْدَىٰ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلًا حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تُنِسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٣٢﴾

Dalam kerangka ini, Othman menekankan bahwa kesetaraan bukanlah ide asing, melainkan bagian inheren dari misi kenabian Islam yang menempatkan martabat manusia di atas kepentingan patriarki (Anwar, 2017).

Strategi utama Othman adalah “membaca ulang” Al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutik yang menolak monopoli tafsir konservatif. Bersama Sisters in Islam (SIS) dan jaringan Musawah, ia berusaha menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat direformasi tanpa meninggalkan dasar-dasar agama (Basarudin, 2016). Di sinilah letak signifikansi feminisme Islam versi Othman: bukan sekadar menuntut kesetaraan, tetapi membuktikan bahwa teks dan tradisi Islam dapat menjadi sumber pembebasan perempuan (Anwar, 2017).

Pemikirannya juga responsif terhadap gelombang fundamentalisme yang berkembang di Asia Tenggara sejak 1980-an. Othman mengkritik gerakan yang menafsirkan Syariah untuk membatasi hak-hak perempuan, sambil menegaskan bahwa penafsiran progresif merupakan bentuk ijtihad yang sah (Muqtada dkk., 2024). Pandangan ini sejalan dengan pengalaman gerakan perempuan Muslim di Indonesia, yang mempraktikkan reinterpretasi fiqh untuk menantang bias patriarki dalam hukum perkawinan dan warisan (Alwathani 2025).

Selain itu, Othman menegaskan bahwa feminisme Islam tidak harus bertentangan dengan tradisi lokal. Pendekatannya yang inklusif menginspirasi gerakan lintas batas, termasuk komunitas perempuan Muslim Indonesia yang menggabungkan prinsip-prinsip *Maqasid al Shari'ah* dengan diskursus hak asasi manusia untuk memperjuangkan kesetaraan di ruang publik dan privat (Muqtada, Istianah, dan Mustapha 2024b:7). Dengan demikian, gagasan Othman mencerminkan feminisme Islam sebagai proses pembaruan sosial dan intelektual yang tetap berakar pada teks-Al-Qur'an sambil menuntut keadilan substansial bagi perempuan.

Keadilan dan Hak Perempuan

Norani Othman memandang keadilan (*ʿadl*) sebagai landasan moral Islam yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik sosial, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Menurutnya, syariat yang sejati bertujuan untuk mewujudkan masalah (kebaikan) dan menghilangkan ketidakadilan, sehingga tafsir hukum yang diskriminatif bertentangan dengan *Maqasid al Shari'ah* (Othman, 2006; Anwar, 2017). Pemikiran ini menekankan bahwa kesetaraan gender bukanlah konsep Barat, melainkan

bagian integral dari ajaran Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra spiritual dan sosial (Basarudin, 2016).

Dalam praktiknya, Othman dan Sisters in Islam (SIS) berperan aktif dalam mendorong reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia, seperti isu poligami, perceraian, dan hak waris. Mereka mengajukan argumen berdasarkan teks-teks agama untuk menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an (Muqtada dkk., 2024). Upaya ini sering menemui resistensi dari kelompok konservatif, namun Othman memandang resistensi ini sebagai bagian dari dinamika ijtihad sosial yang sehat (Basarudin, 2016).

Pandangan Othman relevan dengan konteks Indonesia, dimana gerakan perempuan Muslim sedang menafsirkan ulang fiqh untuk menuntut perlindungan hukum yang setara bagi perempuan, misalnya dalam debat revisi Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan anti-kekerasan berbasis gender (Nurhayati, 2022; Sulastri, 2020). Penelitian Putri (2021) menunjukkan bahwa kesadaran akan *Maqasid al Shari'ah* menjadi kunci dalam mengubah pemahaman tradisional menuju perlindungan hak-hak perempuan tanpa meninggalkan identitas Islam.

Kontribusi dalam Gerakan Feminisme Islam di Malaysia

Kontribusi Norani Othman terhadap gerakan feminis Islam di Malaysia meliputi advokasi hukum, pengembangan diskursus interpretatif, dan pembentukan jaringan internasional. Sebagai salah satu pendiri Sisters in Islam (SIS), Othman mendorong organisasi tersebut menjadi ruang diskusi kritis yang menggabungkan metodologi hermeneutika Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip *Maqasid al Shari'ah* untuk memperjuangkan keadilan gender (Basarudin, 2016; Zulaiha, 2020). Pendekatan ini menandai pergeseran penting: dari diskursus feminis sekuler ke interpretasi teks agama yang mampu menantang dominasi patriarki.

Melalui SIS, Othman menginisiasi kampanye publik, bantuan hukum, dan *amicus curiae* di pengadilan syariah yang menyoroti isu-isu seperti poligami, perceraian, dan hak waris (Anwar, 2017; Mahmudi, 2021). Upaya ini membuktikan bahwa reformasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan dari dalam tradisi agama itu sendiri. Faktanya, keterlibatan SIS dalam debat hukum keluarga Malaysia mirip dengan perjuangan gerakan perempuan Muslim di Indonesia, yang juga menafsirkan ulang fiqh untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender (Afrianty, 2019; Nurhayati, 2022).

Di tingkat regional, Othman membantu membangun jaringan Musawah, yang mengumpulkan aktivis dan akademisi Muslim dari berbagai negara untuk mereformasi hukum keluarga Islam berdasarkan kesetaraan substansial (Putri, 2021; Hidayat & Fauzia, 2018). Keterlibatannya dalam forum internasional seperti PBB memperkuat posisi feminisme Islam sebagai gerakan global yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan manfaat. Dengan menggabungkan penelitian akademis, advokasi kebijakan, dan diplomasi transnasional, Othman menunjukkan bahwa feminisme Islam adalah gerakan pembaruan sosial yang dapat melampaui batas-batas nasional tanpa meninggalkan otoritas Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa gagasan Norani Othman menempatkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai inti ajaran Islam yang dapat diwujudkan melalui pembacaan ulang Al-Qur'an secara kontekstual. Othman menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat direformasi dengan berpijak pada *Maqasid al Shari'ah* tanpa meninggalkan identitas keagamaan. Perannya melalui Sisters in Islam dan jaringan Musawah membuktikan bahwa feminisme Islam bukan sekadar wacana, melainkan gerakan sosial transnasional yang memadukan penelitian akademik dan advokasi kebijakan. Temuan ini memberikan jawaban bahwa feminisme Islam ala Othman dapat menjadi model pembaruan hukum keluarga dan strategi advokasi gender di negara-negara mayoritas Muslim lain, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan tradisi agama dan prinsip kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwathani, Muharrir. 2025. "FEMINISME DALAM BINGKAI FIKIH KLASIK SUARA YANG DIBUNGKAM." *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1(2):459-75.

Basarudin, Azza. 2016. *Humanizing the Sacred: Sisters in Islam and the Struggle for Gender Justice in Malaysia*. Decolonizing Feminisms. Seattle: University of Washington Press.

Djama, Yusran, dan Siti Zulaikha. t.t. "STUDI KOMPARATIF HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL DAN QIRA'AH MUBADALAH TENTANG 'DUA BANDING SATU' HARTA WARISAN."

Huda, Miftahul, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. t.t. "KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM."

in islam, sister. 2023. *Sisters in Islam: A Rendition of a Journey*.

Kamaruddin, Zuraidah, Saidatolakma Yunus, dan Adibah Abdul Rahim. 2018. "Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC-IIUM)." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM)* 23(2):447-68. doi:10.31436/shajarah.v23i2.750.

Kassam, Zain R. 2010. *Women and Islam*. Women and Religion in the World. Santa Barbara (Calif.): Praeger.

Muqtada, Muhammad Rikza, Istianah, dan Ahmad Sharifuddin bin Mustapha. 2024a. "Feminist Interpretations Of Misogynistic Qur'an And Hadith: Strategies For Promoting Feminism In Indonesia And Malaysia." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 23(1):55-72. doi:10.14421/musawa.2024.223.55-72.

Muqtada, Muhammad Rikza, Istianah, dan Ahmad Sharifuddin bin Mustapha. 2024b. "Feminist Interpretations Of Misogynistic Qur'an And Hadith: Strategies For

Promoting Feminism In Indonesia And Malaysia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 23(1):55–72. doi:10.14421/musawa.2024.223.55-72.

Noor, Zanariah. t.t. “View of WANITA ISLAM DAN CEDAW: ISU-ISU BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEKELUARGAAN ISLAM DI MALAYSIA.” Diambil 13 Oktober 2025. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/39308/15725>.

Zainah Anwar, ed. 2009. *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*. Selangor: Musawah.

Peran Norani Othman terhadap Penguatan Feminisme Islam di Malaysia Melalui Prinsip Maqasid al-Shariah

ORIGINALITY REPORT

18%	16%	8%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	3%
2	www.grafiati.com Internet Source	3%
3	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
4	Submitted to Whitireia Community Polytechnic Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
7	d.lib.msu.edu Internet Source	1%
8	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
9	ejournal.um.edu.my Internet Source	1%
10	Submitted to Curtin University of Technology Student Paper	1%
11	Submitted to Goldsmiths' College Student Paper	1%

12 Syahrul Ramadhan, Mufasssirul Alam. "Roots of Islamic Pedagogy: Insights from Haqqul Islam by Syekh Hasan Dimejo", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2025
Publication 1 %

13 journal.uinmataram.ac.id
Internet Source 1 %

14 Submitted to Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS)
Student Paper 1 %

15 belajarcarabelajar.com
Internet Source <1 %

16 myfaisalonline.blogspot.com
Internet Source <1 %

17 journals.iium.edu.my
Internet Source <1 %

18 retnomarcelina.blogspot.com
Internet Source <1 %

19 text-id.123dok.com
Internet Source <1 %

20 ejournal.uin-suka.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off